



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Lettu Kanten Gang II 80613 036691267

<http://dpmptsp.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Reklame

No. SK :

Persyaratan

1. Nomor Antrian.
2. KTP
3. NPWP Perusahaan
4. Surat permohonan
5. Denah dan gambar Lokasi
6. SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Dari BKPAD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku Usaha mengambil nomor antrian bilamana dibutuhkan pendampingan
2. Operator/pelaku usaha melakukan Pendaftaran Mandiri
3. Operator/pelaku usaha melakukan pengisian data usaha pada sistem Mandiri
4. Sistem Mandiri menerbitkan Izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Jangka waktu penyelesaian Sistem Mandiri adalah selambat-lambatnya 5 Hari setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Reklame

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Lettu Kanten Gang II 80613 036691267

<http://dpmptsp.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Melalui kotak saran yang ada pada Dinas PMPTSP
- b. Pengaduan secara tertulis ke Dinas PMPTSP
- c. Pengaduan secara langsung ke Dinas PMPTSP
- d. Dibentuk Tim / petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan.
- e. Melalui Email,Telp,WA, FB,Web.